



BUPATI BONE

Watampone, 11 Februari 2021

Kepada

Yth : Para Pimpinan Perangkat Daerah/
Unit Kerja Lingkup Pemerintah
Kabupaten Bone
di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 800/ 252/II/BKPSDM/2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572 KONGZILI
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama libur Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, maka perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Bone tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dihimbau untuk tidak** melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili yaitu sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2021.
 - b. Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, agar selalu memperhatikan :
 1. Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 2. Peraturan dan atau kebijakan Pemerintah Kab. Bone dan Pemerintah Daerah asal tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 3. Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;

4. Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M, yaitu :

- a. **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau bepergian diluar rumah tanpa terkecuali;
- b. **mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu
- d. **menjauhi kerumunan** dan
- e. **membatasi mobilitas** dan interaksi.

Dalam menerapkan dalam hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya

3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala OPD/Unit Kerja memastikan agar Pegawai Aparatur Sipil Negara selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal - hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini;
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. Kepala OPD/Unit Kerja agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini sehubungan dengan nomor 3 poin b diatas, kepada Kepala BKPSDM Kab. Bone melalui alamat surat elektronik kinerjabkpsdm6@gmail.com paling lambat tanggal 15 Februari 2021.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih .



BUPATI BONE,

[Handwritten signature]
DR. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone;
6. Wakil Bupati Bone di Watampone;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
8. Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bone di Watampone.